



Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana: Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya pada Sistem Pemidanaan

Khaoeirun Nissa¹, Rini Fathonah², Maya Shafira³

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung¹⁻³

Email Korespondensi: khaoeirunnissa@gmail.com¹, rini.fathonah@fh.unila.ac.id², maya.shafira@fh.unila.ac.id³

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 19 September 2025

ABSTRACT

The reform of the Indonesian Penal Code (KUHP) through Law Number 1 of 2023 represents a crucial milestone in criminal law development, aiming to eliminate colonial legacies and align the legal system with contemporary principles of social justice. This study aims to examine the reconstruction of justice in criminal law through a philosophical review of legal politics in the new Penal Code and to assess its impact on the penal system. Employing a qualitative approach with normative legal research methods, the study relies on primary, secondary, and tertiary legal materials obtained from literature review. The findings reveal that the new Penal Code introduces a more proportional sentencing paradigm by emphasizing restorative justice, human rights protection, and judicial discretion in imposing adaptive sanctions. The implications highlight that despite implementation challenges, the new Penal Code provides significant opportunities for Indonesia to establish a more equitable, humanistic, and democratic criminal justice system.

Keywords: Criminal Law, Justice, New Penal Code, Legal Politics, Penal System

ABSTRAK

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana di Indonesia yang ditujukan untuk mengakhiri warisan kolonial dan menyesuaikan sistem hukum dengan nilai-nilai keadilan sosial kontemporer. Penelitian ini bertujuan menelaah rekonstruksi keadilan dalam hukum pidana melalui tinjauan filosofis terhadap politik hukum dalam KUHP baru serta menilai dampaknya terhadap sistem pemidanaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru memperkenalkan paradigma pemidanaan yang lebih proporsional dengan menekankan pada keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, dan kewenangan hakim dalam menentukan sanksi yang lebih adaptif. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa meskipun menghadapi tantangan implementasi, KUHP baru memberikan peluang signifikan bagi Indonesia untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum demokratis.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Keadilan, KUHP Baru, Politik Hukum, Sistem Pemidanaan

PENDAHULUAN

Pembentukan kebijakan legislasi di bidang hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan hukum nasional yang berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan. Hukum pidana tidak hanya hadir sebagai sarana represif untuk memberikan sanksi, melainkan juga sebagai refleksi nilai budaya, sosial, dan politik suatu bangsa. Sejarah panjang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diwarisi dari kolonial Belanda telah menimbulkan kritik mendasar, karena banyak ketentuan yang dianggap tidak relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia kontemporer (Fatoni, 2015). Oleh sebab itu, lahirnya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dipandang sebagai tonggak penting untuk membebaskan hukum pidana nasional dari belenggu kolonial, sekaligus menegaskan identitas hukum yang berlandaskan Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi (Nadianti & Kusumo, 2025).

Namun, proses legislasi KUHP baru tidak terlepas dari kontroversi. Berbagai kalangan, baik akademisi, masyarakat sipil, maupun komunitas internasional, mengkritik sejumlah pasal yang dianggap membatasi kebebasan sipil, berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan, dan bertentangan dengan standar hak asasi manusia. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik hukum pidana memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan norma hukum yang berlaku. Kebijakan kriminalisasi sering kali tidak disertai standar yang jelas, sehingga melahirkan disparitas dalam praktik pemidanaan dan potensi overlapping regulasi di tingkat pusat maupun daerah (Mahanani, 2019). Situasi ini sejalan dengan perdebatan global mengenai bagaimana negara menyeimbangkan antara kepentingan publik, perlindungan hak individu, dan kebutuhan menjaga ketertiban sosial (Tonry, 2019).

Lebih jauh, perumusan KUHP baru menandai adanya pergeseran paradigma dari pemidanaan yang bersifat retributif menuju orientasi yang lebih utilitarian dan restoratif. Pergeseran ini bukan hanya fenomena lokal, melainkan juga tren global dalam reformasi hukum pidana. Sejumlah negara telah mengadopsi pendekatan serupa untuk mengurangi overkriminalisasi dan memajukan keadilan yang lebih substantif (Ashworth & Zedner, 2018). Hal ini menegaskan bahwa pembaruan KUHP Indonesia berada dalam arus besar reformasi hukum pidana internasional yang menekankan pentingnya keadilan proporsional, perlindungan hak asasi manusia, serta efektivitas sistem peradilan pidana.

Di sisi lain, praktik penegakan hukum di Indonesia seringkali masih menunjukkan ketegangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Aparat penegak hukum kerap menjalankan prosedur formal tanpa mempertimbangkan asas ultimum remedium dalam hukum pidana, sehingga kasus-kasus dengan dampak sosial kecil tetap diproses melalui jalur pidana (Budimansyah, 2020). Ketidakseimbangan ini berimplikasi pada ketidakpuasan publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dalam konteks global, permasalahan serupa juga muncul di berbagai yurisdiksi

lain, di mana hukum pidana sering dipakai secara berlebihan sehingga menimbulkan masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan (Lappi-Seppälä & Tonry, 2011).

Pembaruan KUHP 2023 diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan tersebut dengan menawarkan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Reformasi ini juga memperkenalkan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif terhadap hukuman penjara, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor rehabilitasi, rekonsiliasi, dan kepentingan korban (Capera, 2021). Perubahan ini penting mengingat tren internasional yang mendorong dekarseralisasi, perlindungan kelompok rentan, dan integrasi pendekatan hak asasi manusia ke dalam hukum pidana (UNODC, 2020). Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya menjadi dokumen hukum nasional, tetapi juga refleksi atas perdebatan universal mengenai masa depan sistem peradilan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rekonstruksi keadilan dalam hukum pidana dengan menelaah politik hukum yang mendasari KUHP baru serta dampaknya terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini akan menyoroti implikasi filosofis, normatif, dan praktis dari pembaruan tersebut, sekaligus menilai sejauh mana KUHP baru selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, dan perkembangan hukum pidana internasional (Ashworth & Zedner, 2018; Tonry, 2019; UNODC, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi kepustakaan untuk menganalisis perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP baru. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UUD 1945, dan peraturan terkait; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta laporan penelitian; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta ensiklopedia. Analisis dilakukan melalui kajian deskriptif-filosofis dengan teknik interpretasi hukum dan pendekatan konseptual, sehingga mampu menilai orientasi politik hukum dalam KUHP baru sekaligus mengkaji implikasinya terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi rekonstruksi KUHP Baru

Sejarah panjang Indonesia dalam menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sudah ada sejak era kolonial, menjadikan reformasi hukum pidana penting. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sebuah dokumen hukum kolonial Belanda yang keras, kurang konteks, dan sejalan dengan asas serta karakteristik masyarakat Indonesia, diadopsi oleh KUHP, yang telah berlaku sejak tahun 1918. Seruan publik yang kuat untuk penyesuaian signifikan terhadap sistem hukum negara, khususnya KUHP, muncul setelah revisi tahun 1998. Sistem hukum yang

lebih demokratis, terbuka, dan bertanggung jawab yang melindungi hak asasi manusia merupakan salah satu tuntutan tersebut. Ketika KUHP yang sudah usang dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum modern, berbagai masalah pun muncul. Banyak klausul dalam KUHP dinilai tidak relevan, rentan terhadap berbagai interpretasi, dan tidak sesuai dengan cita-cita keadilan kontemporer. Misalnya, pelanggaran yang baru muncul seperti kejahatan siber, kejahatan lingkungan, dan kejahatan global tidak dicakup. Lebih lanjut, kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak, dan individu penyandang disabilitas tidak diberikan perlindungan terbaik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama. Salah satu kritik utama terhadap sistem hukuman yang sebelumnya bersifat punitif adalah penekanannya yang kuat pada pemenjaraan tanpa mempertimbangkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Nugraha *et al.*, 2025).

Perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangat dipengaruhi oleh norma sosial yang berubah dengan cepat dan kemajuan teknologi. Kejahatan siber, penyebaran konten berbahaya, dan pelanggaran privasi merupakan beberapa isu baru yang dihadapi hukum pidana di era digital dan internet. Oleh karena itu, untuk menghadapi terobosan teknis dan perubahan sosial yang berkelanjutan, diperlukan penyesuaian perundang-undangan yang relevan dan efisien. Dalam beberapa dekade terakhir, KUHP telah mengalami perubahan signifikan. Untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat kontemporer, pemerintah dan lembaga terkait telah bekerja sama untuk memperbarui dan menyempurnakan KUHP. Beberapa modifikasi ini antara lain penghapusan pasal-pasal diskriminatif, hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran berat, perlindungan hak-hak korban dan anak, serta penyempurnaan teknologi (Capera, 2021).

Konsep-konsep inti berikut menjadi landasan konseptual bagi reformasi hukum pidana nasional: Atas dasar alasan sosiologis, politis, dan pragmatis, serta mempertimbangkan unsur-unsur yang berkaitan dengan kondisi manusia, lingkungan, dan adat istiadat Indonesia, reformasi hukum pidana harus secara sengaja dikembangkan dalam kerangka ideologi nasional Pancasila. Hukum yang berlaku di masyarakat harus diakui sebagai sumber hukum positif dan hukum negatif dalam konteks reformasi hukum pidana. Reformasi hukum pidana juga harus mempertimbangkan langkah-langkah pencegahan, mengingat beratnya peradilan pidana dan efek jera dari pemidanaan. Lebih lanjut, reformasi hukum pidana harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar lebih berhasil di masyarakat (Muksin, 2023).

Tujuan rekonstruksi KUHP Baru

Agar hukum yang berlaku di masyarakat dapat masuk ke dalam ranah pengaturan hukum pidana, kebijakan pidana dijalankan melalui reformasi hukum pidana Indonesia. Hukum pidana mencakup seluruh aspek kehidupan, bukan hanya satu aspek saja. Perkembangan terkini dalam hukum pidana menentukan jenis hukum pidana masa depan yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat, dimulai dari interaksi antara manusia dan kemajuan teknologi. Dengan demikian,

tujuan reformasi hukum pidana, dan khususnya kebijakan hukum pidana, adalah peradaban. Globalisasi, teknologi, dan kemajuan ilmu pengetahuan telah berdampak pada hubungan antarmanusia di seluruh dunia (Akbar, 2022).

Bersamaan dengan diperkenalkannya kategori pidana baru termasuk kejahatan siber, pencucian uang, dan terorisme, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diperbarui juga memperkenalkan kategori kejahatan baru. Langkah ini sendiri akan menjadi pencapaian yang signifikan bagi Indonesia karena akan memungkinkan penegakan hukum untuk memberantas kejahatan semacam ini dengan lebih berhasil. Penambahan prinsip keadilan restoratif merupakan aspek penting lainnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diperbarui. Menurut metode keadilan restoratif, menebus kerugian yang disebabkan oleh kegiatan kriminal lebih diutamakan daripada menghukum pelaku. Prinsip keadilan restoratif akan dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diperbarui untuk situasi yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, pelaku kejahatan anak, dan pelanggaran lainnya. Ini merupakan langkah penting karena menunjukkan pemahaman yang lebih tinggi tentang kekurangan metode hukuman dalam menegakkan hukum dan pentingnya menangani akar penyebab kegiatan kriminal (Koto & Hutapea, 2023).

Selain itu, undang-undang pidana yang berlaku saat ini akan mengalami perubahan signifikan sebagai akibat dari KUHP yang baru. Misalnya, korupsi akan didefinisikan secara berbeda dalam KUHP yang baru, dan individu yang terlibat akan menghadapi hukuman yang lebih berat. KUHP yang diperbarui bertujuan untuk memberantas korupsi, yang merupakan masalah utama di Indonesia. Selain itu, dengan menambahkan hukuman baru untuk kejahatan diskriminasi dan kebencian, KUHP yang direvisi akan memperkuat perlindungan bagi komunitas terpinggirkan, termasuk minoritas, perempuan, dan anak-anak. KUHP yang baru juga memperkenalkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap hukuman, yang merupakan perubahan signifikan lainnya. Hakim akan memiliki lebih banyak keleluasaan dalam KUHP yang baru dalam memutuskan hukuman terbaik, dengan mempertimbangkan sejumlah variabel seperti keseriusan pelanggaran, catatan kriminal terdakwa sebelumnya, dan kemungkinan rehabilitasi. KUHP sebelumnya, yang cenderung menerapkan hukuman yang berat dan seringkali tidak proporsional untuk pelanggaran tertentu, sangat kontras dengan hal ini (Sari *et al.*).

Dampak pada Sistem Pemidanaan

Tujuan pemidanaan bukanlah untuk menimbulkan rasa sakit atau merendahkan martabat manusia. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan pemidanaan, beserta konsekuensi dan isinya. Tujuan hukum pidana seharusnya melindungi masyarakat dari kejahatan dengan meningkatkan atau merehabilitasinya (rehabilitasi) dengan tetap menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, pemidanaan seharusnya

difokuskan pada pencegahan kejahatan dan pemeliharaan perdamaian serta keseimbangan dalam masyarakat (Setiawan, 2025).

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru merupakan langkah penting dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia dan menjadikannya lebih sejalan dengan keadilan sosial, nilai-nilai Pancasila, dan tuntutan masyarakat kontemporer. Penerapan keadilan restoratif, pengakuan hukum adat, dan pedoman pemidanaan yang lebih berbelas kasih hanyalah beberapa dari sekian banyak perbaikan signifikan yang dihasilkan oleh KUHP yang baru. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan reformasi ini, yaitu penolakan dari budaya hukum yang mapan, sistem hukum yang lemah, serta kurangnya pengetahuan dan kemampuan aparat penegak hukum untuk menerapkan ide-ide baru (Alin, 2017). Di sisi lain, perubahan-perubahan ini menghadirkan peluang penting untuk meningkatkan pembelaan hak asasi manusia, memajukan keadilan sosial, dan mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam sistem hukum negara. Misalnya, penerapan keadilan restoratif dapat meningkatkan hubungan sosial, mengurangi beban pada sistem hukum resmi, dan menawarkan pilihan yang lebih bermanfaat daripada hukuman. Pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menyukseskan reformasi ini. Regulasi, pelatihan, dan infrastruktur pendukung juga harus diperkuat. Akibatnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang mereformasi sistem peradilan pidana, menawarkan peluang sekaligus hambatan besar bagi kemajuan Indonesia menuju keadilan sosial. Kerja sama dan dedikasi semua pemangku kepentingan terkait sangat penting bagi keberhasilan implementasinya (Nurdin, 2016).

SIMPULAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perlu direformasi karena banyak ketentuannya yang sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan dengan masyarakat modern. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rapat paripurna pada 6 Desember 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang akan berlaku efektif pada tahun 2026, kemudian disahkan pada 2 Januari 2023. Namun, karena dianggap masih mengandung unsur-unsur yang bermasalah, pengesahan ini memicu demonstrasi dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, jurnalis, pengacara, dan pembela hak asasi manusia. Aspek keadilan, pelestarian hak asasi manusia, adaptasi terhadap perkembangan zaman dan teknologi, serta respons terhadap realitas sosial dan kebutuhan masyarakat merupakan beberapa konsep kunci dalam KUHP Baru. Perubahan ini merupakan upaya untuk menjadikan KUHP Indonesia lebih adil, inklusif, dan konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Seseorang dapat memahami bagaimana hukum pidana Indonesia bertujuan untuk terus berubah guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan zaman dengan memahami dasar-dasar filosofis dan konseptual penulisan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.
- Alin, Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.
- Budimansyah, Budimansyah. "Rekonstruksi Dari Penegakan Undang-Undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan Yang Substantif." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i2.14>.
- Capera, Brilian. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>.
- Fatoni, Syamsul. "Pembaruan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2015): 41–64. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.41-64>.
- Koto, Zulkarnain, dan Tagor Hutapea. *Kebijakan Polri Dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru Dalam Uu Ri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp*. 18 (2024).
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 01 (2019): 1–10. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1954>.
- Mudzakkir, DR. *Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*. t.t.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (2023): 225–47. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.
- Nadianti, Eltasya, dan Bambang Ali Kusumo. "Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4135>.
- Nasution, Muhammad Idris, Muhammad Ali, dan Fauziah Lubis. *Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru*. t.t.
- Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, dan Abid Abid. "The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>.
- Nuridin, Fransiskus Saverius. "Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v1.i1.p1-14>.
- Sari, Gholin Noor Aulia, Wahyu Sinta Dewi Pramudita, Raden Muhammad Muhklasin, dan Dewi Sulistianingsih. *Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan*. t.t.

Setiawan, M Nanda. *Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui Kuhp Baru: Tantangan Dan Peluang Menuju Keadilan Sosial*. 11 (2025).

Widyaastuty, Rini, Sontayati Sihite, dan Fauziah Lubis. *Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru*. t.t.